

**DOKUMEN RENCANA KERJA
(RENJA)
PERUBAHAN**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya Dokumen Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan mengacu pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi Informatika Persandian dan Statistik 2024.

Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tembilahan, 23 Oktober 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Dr. TRIO BENI PUTRA, SE, MM
NIP.19751126 199802 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024..	16
2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II.....	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah....	29
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
BAB IV PENUTUP	51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 15 TAHUN 2024 TANGGAL 10
OKTOBER 2024 TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pada Pasal 360 Ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD).

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 memuat perubahan seluruh kegiatan, terget kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Perubahan Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal.

Berdasarkan arahan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah digariskan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir segera mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan beberapa kali Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024, sebagai berikut :

A. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024 Tahap Pertama, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 4. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan Bantuan Keuangan dengan alokasi sebesar Rp.13.232.000.000;
- B. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024 Tahap Kedua, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 2 April 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Tengku Sulung Pulau Kijang, UPTD RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;

6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa Sungai Guntung, UPTD RSUD Raja Musa Sungai Guntung merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;

C. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024 Tahap Ketiga, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran

tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda Tanggal 15 Desember 2023 Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF, perlu dilakukan penyesuaian sub kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit sesuai hasil pemetaan Kementerian Dalam Negeri;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ Tanggal 22 April 2024 Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024, perlu dilakukan penyesuaian sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sesuai hasil pemetaan Kementerian Dalam Negeri;
- D. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024 Tahap Keempat, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor xx Tahun 2024 tanggal 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

Penyusunan perubahan Renja dilakukan dengan pendekatan teknokratis yaitu dengan lebih memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pada Pasal 360 Ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD).

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 memuat perubahan seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4421); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023;
 30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
 31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 32. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
 33. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
 34. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Persandian

35. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
36. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman;
37. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
39. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
41. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir;
42. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
43. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

44. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026
45. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai sinkronisasi antara Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang telah disusun sebelumnya dengan DPA Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- Memberikan pedoman perencanaan kerja OPD Tahun 2024
- Sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024
- Sebagai evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Selanjutnya dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD Perubahan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan (Renja-PD) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir disusun secara sistematis yang berisikan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN :

Berisikan penjelasan tentang dasar penulisan atau penyusunan Rencana Kerja Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri

Hilir Tahun 2024 yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renja-PD.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN:

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan. (Tabel Evaluasi Kinerja Per Triwulan II).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH:

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IV PENUTUP :

Berisikan kesimpulan dan saran terhadap isi dari Renja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

Bab ini terdiri dari empat sub bab yakni evaluasi renja sampai dengan Triwulan II, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024.

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada Triwulan II, sehingga dapat di nilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)		(10)		(11)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Inhil	2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Persen	100	19.503,88	9	3.177,25	14	8.149,19	23	11.326,44
	2.16.02	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan	Persen	100	19.503,88	9	3.177,25	14	8.149,19	23	11.326,44
	2.16.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	197	4,99	-	-	-	-	-	-
	2.16.02.2.01.00 01	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	20	5,04	-	-	-	-	-	-
	2.16.02.2.01.00 02	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	8	1.600,00	-	286,00	-	316,00	-	602,00
	2.16.02.2.01.00 04	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	75	17.461,85	20	2.882,59	20	7.769,73	40	10.652,32

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)		(10)		(11)	
	2.16.02.2.01.00 05	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	150,00	-	0,40	-	21,76	-	22,16
	2.16.02.2.01.00 06	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	19,98	-	-	-	-	-	-
	2.16.02.2.01.00 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	10	12,00	-	-	-	-	-	-
	2.16.02.2.01.00 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	2	150,02	1	8,27	2	41,70	2	49,96
	2.16.02.2.01.00 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5	99,99	-	-	-	-	-	-
	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. Inhil	Persen	74	2.434,49	11	160,18	22	180,33	33	340,51
			Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK	Persen	50		-	248,92	-	226,24	-	475,16
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah sub domain lingkup pemda yang dikelola	Persen	100	613,00	11	160,18	22	180,33	33	340,50

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)		(10)		(11)	
	2.16.03.2.01.00 01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	3	50,00	-	-	-	-	-	-
	2.16.03.2.01.00 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	363,00	1	130,38	2	161,03	3	291,41
	2.16.03.2.01.00 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	17	200,00	-	29,80	-	19,30	-	49,09
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	Persen	90	1.821,49	-	248,92	-	226,24	-	475,16
	2.16.03.2.02.00 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50,00	-	-	-	-	-	-
	2.16.03.2.02.00 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	30,00	-	-	-	-	-	-
	2.16.03.2.02.00 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	2	50,00	-	12,97	-	23,99	-	36,96
	2.16.03.2.02.00 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1.081,49	-	164,81	-	104,99	-	269,80

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)		(10)		(11)	
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	30,00	-	8,93	-	3,60	-	12,53
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	50,00	-	0,50	-	26,59	-	27,09
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	5	250,00	-	47,87	-	24,42	-	72,29
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	150,00	-	-	-	12,31	-	12,31
	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	2	30,00	-	-	-	-	-	-
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	100,00	-	13,84	-	30,34	-	44,18
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu	Persen	100	394,30	100	53,94	-	37,63	100	91,57
	2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	Persen	100	394,30	100	53,94	-	37,63	100	91,57

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)		(10)		(11)	
	2.20.02.2.01.00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	242,26	-	9,94	-	35,59	-	45,53
	2.20.02.2.01.00 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	5	50,00	-	-	-	-	-	-
	2.20.02.2.01.00 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	25	50,00	-	-	-	-	-	-
	2.20.02.2.01.00 05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	52,04	4	44,00	-	2,04	4	46,04
	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	37	447,72	-	18,90	9	64,30	9	83,20
	2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian	Persen	100	437,72	-	18,90	50	64,30	50	83,20
	2.21.02.2.01.00 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	10,00	-	-	-	-	-	-
	2.21.02.2.01.00 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	10,00	-	-	-	-	-	-
	2.21.02.2.01.00 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	357,72	-	10,32	-	35,97	-	46,29

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)		(10)		(11)	
	2.21.02.2.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	5	60,00	-	8,58	10	29,22	10	37,80
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perangkat pengamanan informasi dan terselenggaranya komunikasi yang aman antar entitas perangkat daerah yang tergabung dalam jaring komunikasi sandi	Persen	100	10,00	-	-	-	-	-	-
	2.21.02.2.02.001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	1	10,00	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab.Inhil	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	6.999,44	25	1.170,09	23	1.182,16	34	2.352,25
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	245,96	22	44,07	-	15,67	22	59,74
	2.16.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	153,98	1	42,14	-	15,09	1	57,23
	2.16.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	52,36	2	1,93	-	0,58	2	2,51
	2.16.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	39,62	-	-	-	-	-	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun Sesuai Standar	Persen	100	4.083,14	33	630,83	31	610,91	32	1.241,74

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)		(10)		(11)	
	2.16.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	30	4.074,91	30	629,33	28	608,91	30	1.238,24
	2.16.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1,20	-	-	-	-	-	-
	2.16.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,03	-	1,50	-	2,00	-	3,50
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang Terpelihara	Persen	100	36,79	-	-	-	-	-	-
	2.16.01.2.03.00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	36,79	-	-	-	-	-	-
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Persen	100	45,85	-	-	50	8,85	50	8,85
	2.16.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25	25,00	-	-	-	-	-	-
	2.16.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	20,85	-	-	3	8,85	3	8,85
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	100	735,73	6	80,33	2	139,37	8	219,70
	2.16.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,00	-	2,00	-	2,00	-	4,00

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)		(10)		(11)	
	2.16.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	200,00	-	1,28	-	83,62	-	84,90
	2.16.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10,00	-	4,10	-	83,62	-	84,90
	2.16.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	99,04	-	14,42	-	25,41	-	39,83
	2.16.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15,00	-	-	-	4,30	-	4,30
	2.16.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	250	18,00	40	4,10	13	1,31	53	5,40
	2.16.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	82	388,69	21	54,44	9	20,90	30	75,34
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	Persen	100	124,06	-	-	-	-	-	-
	2.16.01.2.07.00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	71,38	-	-	-	-	-	-
	2.16.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	38,78	-	-	-	-	-	-
	2.16.01.2.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	13,90	-	-	-	-	-	-
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Persen	100	1.618,16	83	396,72	83	401,76	83	798,48
	2.16.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1,20	1	0,30	1	0,30	1	0,60
	2.16.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	216,00	1	39,43	1	43,42	2	82,85

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)		(10)		(11)	
	2.16.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.400,96	1	356,99	1	358,04	1	715,03
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	109,75	58	18,14	17	5,60	75	23,74
	2.16.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	11,71	2	5,71	-	-	2	5,71
	2.16.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	19,74	1	5,00	-	-	1	5,00
	2.16.01.2.09.00 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	59,29	-	-	-	4,10	-	4,10
	2.16.01.2.09.00 11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	19,01	3	7,44	2	1,50	5	8,94
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		:1. Komitmen setiap kegiatan yang dilaksanakan 2. Telah terjalinnya hubungan kemitraan yang baik dengan Perusahaan Media dan Insan Pers di Kabupaten Indragiri Hilir, 3. Adanya dukungan dana yang memadai 4. Semangat dan Etos Kerja 5. Adanya kerjasama yang baik antara pihak pelaksana dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan										
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:1. Terbatasnya anggaran dan tenaga IT sehingga Kegiatan tidak berjalan sepenuhnya 2. Terbatasnya anggaran pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik untuk Kerjasama Media pada tahun 2024 sehingga menghambat kegiatan Publikasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengakibatkan kurang tereksposnya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di Media Cetak, Media Elektronik maupun Media Sosial, 3. Kurang tersedia nya dana kegiatan, 4. SDM ASN yang memiliki latar belakang IT untuk Pengamanan Informasi Tidak Ada, 5. Tidak ada Sarana, Prasarana dan Peralatan Pendukung dan Penunjang Kerja Persandian, 6. kurang ditunjang dengan anggaran										

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					K	Rp (Juta)	TW I		TW II		K	Rp (Juta)
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)		(9)	(10)	(11)			
			<p>7. Regulasi dan SOP tidak ada, 8. Terjadinya turun naiknya tagihan listrik setiap bulan, 9. Karena menggunakan sistem elektronik dalam proses pengadaan waktu dalam proses penyelesaian memakan waktu yang lama 10. Ketidaksesuaian antara target dan pagu Renja dengan target dan pagu dalam DPA yang telah ditetapkan sehingga capaian menjadi rendah</p>									
			<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</p>									
			<p>:1. Memaksimalkan anggaran yang ada, 2. Selalu focus dalam melaksanakan tugas hingga kegiatan selesai sesuai target yg telah ditentukan, 3. SDM dan Dana yang memadai, 4. Membuat Perbup dan Kelengkapan lainnya, 5. Melakukan Koordinasi lebih lanjut demi tercapainya target dikerjakan dengan maksimal</p>									
			<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya</p>									
			<p>:1. Kerjasama Team akan selalu ditingkatkan dan berusaha setiap kegiatan harus selesai sesuai waktu yg telah ditentukan, 2. Perlu adanya penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada tahun 2024 sehingga Kegiatan Publikasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat terlaksana sampai akhir Tahun 2024, 3. SDM dan Dana yang memadai, 4. Membuat perencanaan kerja, membuat regulasi/SOP, 5. Terjalannya Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan pihak terkait, 6. Untuk meningkatkan persentase angka realisasi pelaksanaan akan dilakukan kembali evaluasi dan kinerja demi mencapai target yang diinginkan</p>									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya bergabung pada Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sejak tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2016 Akhir berdiri sendiri berdasarkan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Lampiran XV menjadi OPD Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Komunikasi dan informatika yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024-2026.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RKPD, maka secara rinci indikator kinerja dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi (SPBE)			2,08	2,09	2,30	2,50	2,24	2,13	3,0	2,3	
2	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media online)			100	100	-	-	100	100	100	-	
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)			100	100	-	-	92		100	-	
4	Buku "Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka" (judul)			1	1	-	-	1	1	1	-	
5	Kecamatan Dalam Angka (Judul)			20	20	-	-	20	20	20	-	
6	Nilai Keterbukaan Informasi			97	97	-	-	80				
7	Cakupan Perangkat Daerah yang menerapkan administrasi pemerintahan secara elektronik			11,76	17,65	-	-	2,94				
8	Indeks Reformasi Birokrasi Diskominfops			B	B	-	-	CC				
9	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit			23	24	-	-	-				
10	Nilai AKIP Diskominfops			65	70	-	-	62				
11	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					100	100	-	-	-	100	
12	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi					50	75	-	-	-	50	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Informatika, Persandian dan Statistik											
13	Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi					100	100	-	-	-	100	
14	Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah					37	74	-	-	-	37	

Berdasarkan tabel diatas, Indikator yang di masukkan dalam tabel adalah indikator makro dan indikator kinerja utama Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk target indikator makro pada tahun 2024 dan 2026 tidak diisi karena data nya belum didapatkan. Kemudian untuk terdapat IKU lama (sesuai Renstra 2018-2023) dan IKU baru (sesuai Rancangan RPD Renstra 2024-2026). Pada indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi (SPBE) tahun 2021 sebesar 2,24. Untuk target tahun 2023 lebih besar yakni 3,0 dikarenakan menyesuaikan dengan RPJMD sedangkan tahun 2024 s/d 2026 sudah disesuaikan dengan Rancangan RPD/Renstra terbaru.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir dengan Fokus pada tujuan SKPD yaitu:

- a. **Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir antara lain;**

1. Membangun Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengkonsolidasikan seluruh perangkat TIK di tiap-tiap SKPD sampai ke Desa/Kelurahan
2. Memberikan pelatihan / sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang pentingnya SPBE di terapkan di setiap SKPD
3. Menyajikan data/informasi yang bermanfaat melalui website Pemkab Inhil dan SKPD
4. Penyediaan sarana dan prasarana TIK bagi masyarakat
5. Peningkatan peran media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat melalui pelatihan bidang komunikasi dan informatika

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi antrara lain;

- Permasalahan:
 - 1) Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
 - 2) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum merata di semua wilayah.
 - 3) Belum optimalnya penyederhanaan regulasi untuk peningkatan pelayanan publik.
- Hambatan:
 - 1) Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
 - 2) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum merata di semua wilayah.
 - 3) Belum optimalnya penyederhanaan regulasi untuk peningkatan pelayanan publik.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs antara lain;

1. Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
2. Kurang optimalnya peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan
3. Kurang optimalnya penyelenggaraan informasi pelayanan publik terintegrasi.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah antara lain;

1). Tantangan:

- Globalisasi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat yang berdampak pada keterbukaan informasi publik.
- Kesenjangan informasi dan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat.
- Belum optimalnya pengelolaan informasi komunikasi publik.
- Belum optimalnya pengelolaan analisa informasi komunikasi publik dan pengelolaan opini aspirasi publik.
- Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan website Perangkat Daerah, PPID dan Media Center secara terintegrasi, menyeluruh dan dinamis.
- Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Ketersediaan Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata.
- Distribusi dan integrasi aplikasi dalam menerapkan E-government menuju optimalisasi interoperabilitas.
- Minimnya aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum.
- Kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

- Belum adanya *Disaster Recovery Plan* dan Jaminan keamanan sistem informasi pada instansi Pemerintah.
- Penyediaan data daerah dan statistik sektoral yang akurat dan akuntabel belum optimal.

2). Peluang

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam pengembangan TIK.
- Regulasi/peraturan perundangan yang mendukung pengembangan komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan *Open Source*.
- Ditetapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.
- Ditetapkannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Permandagri Nomor 98 Tahun 2018 sebagai landasan pengelolaan *Big Data*.
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan akses pelayanan.
- Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada di masyarakat dan partisipasi pemanfaatannya.
- Berkembangnya Lembaga atau institusi pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika.
- Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk didayagunakan.
- Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Penerapan fungsi *Government Public Relation* (GPR).
- Kebutuhan penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Penyelenggaraan statistik sektoral secara mandiri.

- Penyelenggaraan persandian berbasis TIK untuk keamanan Informasi.
- Sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah.
- Komitmen semua unsur dalam Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas.

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas agar pencapaian tujuan lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

i. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota *Smart City*

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kota *Smart City* memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Indragiri Hilir memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

ii. Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Terintegrasi

Kabupaten Indragiri Hilir seoptimal mungkin melaksanakan pelayanan yang dapat difasilitasi dan terintegrasi dalam mendukung program pemerintah yang berbasis elektronik sesuai dengan dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

iii. Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang Berbasis Data

Pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang di mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi.

iv. Pelaksanaan dan Penerapan Sistem SPBE

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari beberapa urusan wajib. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan SPBE. yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

v. Keterbukaan Informasi Publik

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan

terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

vi. *Information Technology for Society*

Masyarakat dan lingkungan sosial adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, bahwa manusia dan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi dan berinteraksi langsung antar sesama. Dengan adanya perubahan zaman dan kemajuan teknologi telah mampu merubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat modern dan teknologi yang semakin pesat memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tanpa dibatasi oleh jarak dan geografis, selain itu masyarakat mampu memanfaatkan informasi yang saat ini sudah menyebar dan terbukanya informasi secara global serta mengkolaborasikannya dengan memanfaatkan teknologi untuk menunjang kebutuhan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dan keagamaan. Untuk itu Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemanfaatan dan perkembangan teknologi digital dengan melakukan literasi digital ke masyarakat agar tidak terjebak ketika memilah dan memilih informasi, kemudian melakukan pencegahan terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

BAB III

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau/Kabupaten Indragiri Hilir

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 disertai indikator kinerja, target capaian kinerja dan pagu indikatifnya. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK					29.779.827.069,00	26.712.038.938,00	26.712.038.938,00									11.289.694.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					29.779.827.069,00	26.712.038.938,00	26.712.038.938,00									11.289.694.000,00	
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					28.937.809.069,00	26.017.433.738,00	26.017.433.738,00								10.554.304.000,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	100 Persen	6.999.440.231,00	6.435.169.816,00	6.435.170.016,00							5.655.361.000,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	245.957.020,00	139.299.170,00	139.299.170,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		77.758.000,00	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2 Dokumen	153.978.070,00	112.530.220,00	112.530.220,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			44.434.000,00	
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3 Laporan	52.359.070,00	12.549.070,00	12.549.070,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			22.216.000,00	
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat				2 Laporan	2 Laporan	39.619.880,00	14.219.880,00	14.219.880,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Revolusi Mental dan Pembangunan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan			11.108.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						Daerah						n, Semua Kel/Desa	Umum	ngunan Kebudayaan	pembangunan daerah							
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	4.083.143.000,00	3.770.828.593,00	3.770.828.593,00		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	4.363.882.000,00			
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.074.909.000,00	3.762.594.593,00	3.762.594.793,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		4.360.152.000,00		
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		399.000,00		
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.034.000,00	8.234.000,00	8.234.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		3.331.000,00		
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang Terpelihara	-			100 Persen	100 Persen	36.794.400,00	0,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	8.441.000,00		
2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.794.400,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		8.441.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
														yaan								
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pengembangan Kompetensi dan yang Berkinerjanya Baik	-			100 Persen	100 Persen	45.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		33.324.000,00	
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			11.108.000,00	
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			22.216.000,00	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	-			100 Persen	100 Persen	735.729.171,00	730.387.013,00	730.387.013,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		326.590.000,00	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.999.965,00	4.999.965,00	4.999.965,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			4.442.000,00	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	9 Paket	199.998.306,00	294.951.898,00	294.951.898,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			111.086.000,00	
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		11.108.000,00		
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	99.040.000,00	99.040.000,00	99.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		33.326.000,00		
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.908.250,00	14.908.250,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		22.216.000,00		
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				250 Dokumen	180 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		11.108.000,00		
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82 Laporan	12 Laporan	388.691.000,00	288.487.000,00	288.487.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		133.304.000,00		
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	124.056.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	355.476.000,00		
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2 Unit	2 Unit	71.376.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		199.956.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						yang Disediakan						Kel/Desa		Kebudayaan	daerah							
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	38.780.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			111.086.000,00	
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			44.434.000,00	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	-		100 Persen	100 Persen	1.618.164.240,00	1.650.158.640,00	1.650.158.640,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		401.024.000,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			1.110.000,00	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			66.652.000,00	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.400.964.240,00	1.432.958.640,00	1.432.958.640,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			333.262.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan Baik				100 Persen	100 Persen	109.746.400,00	109.746.400,00	109.746.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik		88.866.000,00	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya					2 Unit	2 Unit	11.705.200,00	11.705.200,00	11.705.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			11.108.000,00	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	3 Unit	19.739.200,00	19.739.200,00	19.739.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			22.216.000,00	
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi					1 Unit	1 Unit	59.292.000,00	59.292.000,00	59.292.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			44.434.000,00	
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi					3 Unit	29 Unit	19.010.000,00	19.010.000,00	19.010.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			11.108.000,00	
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik yang				100 Persen	100 Persen	19.503.875.070,00	17.110.177.800,00	17.110.177.600,00								3.332.618.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						Terintegrasi																
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan	-			100 Persen	100 Persen	19.503.875.070,00	17.110.177.800,00	17.110.177.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat		3.332.618.000,00	
	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																
						Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				197 Dokumen	197 Dokumen	4.987.328,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			0,00	
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				20 Dokumen	20 Dokumen	5.040.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			0,00	
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				8 Dokumen	13 Dokumen	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			222.174.000,00	
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				75 Dokumen	75 Dokumen	17.461.853.000,00	15.209.865.000,00	15.209.865.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			2.666.099.000,00	
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.000,00	149.998.900,00	149.998.700,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			88.869.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan jumlah sub domain lingkup penda yang dikelola	-				100 Persen	100 Persen	612.999.887,00	788.372.887,00	788.372.887,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat		477.675.000,00
	2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota					3 Domai n	3 Domai n	50.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			0,00
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3 Dokumen	3 Dokumen	363.000.044,00	588.373.044,00	588.373.044,00		Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			144.413.000,00
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					17 Unit	34 Unit	199.999.843,00	199.999.843,00	199.999.843,00		Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			333.262.000,00
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	-				90 Persen	90 Persen	1.821.493.881,00	1.683.713.235,00	1.683.713.235,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah dan Masyarakat		1.088.650.000,00
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			44.434.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
	2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																
						Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		0,00		
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																
						Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	82.990.000,00	82.990.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		44.434.000,00		
	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.081.493.975,00	1.026.338.329,00	1.026.338.329,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		444.349.000,00		
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		55.543.000,00		
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																
						Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				2 Layanan	2 Layanan	50.000.000,00	49.755.000,00	49.755.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		111.086.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Daerah																
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas															
					Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				5 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		55.543.000,00		
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah															
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.906,00	144.629.906,00	144.629.906,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		244.392.000,00		
	2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)															
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		0,00		
	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE															
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		88.869.000,00		
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					394.299.000,00	319.947.000,00	319.947.000,00							344.368.000,00	
4	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Dokumen Data Statistik Daerah yang Tepat Waktu			100 Persen	100 Persen	394.299.000,00	319.947.000,00	319.947.000,00						344.368.000,00		
	2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang Tersedia	-		100 Persen	100 Persen	394.299.000,00	319.947.000,00	319.947.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	344.368.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
														Kebudayaan	daerah							
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	242.259.000,00	164.982.000,00	164.982.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		222.174.000,00		
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																
						Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	71.925.000,00	71.925.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		33.326.000,00		
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				25 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		44.434.000,00		
	2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur																
						Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	5 Unit	52.040.000,00	51.040.000,00	51.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah		44.434.000,00		
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						447.719.000,00	374.658.200,00	374.658.200,00						391.022.000,00		
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI	Persentase Terciptanya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			37 Persen	37 Persen	447.719.000,00	374.658.200,00	374.658.200,00						391.022.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sistem Persandian	-			100 Persen	100 Persen	437.719.000,00	374.658.200,00	374.658.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah		368.806.000,00
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan					1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			13.330.000,00
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			22.216.000,00
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					1 Laporan	1 Laporan	357.719.000,00	294.193.000,00	294.193.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			222.174.000,00
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi					5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	60.000.000,00	80.465.200,00	80.465.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			111.086.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Pengamanan Informasi dan Terselenggaranya Komunikasi yang Aman antar Entitas Perangkat Daerah yang Terhubung Dalam Jaringan Komunikasi Sandi	-			100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	0,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Instansi Pemerintah		22.216.000,00	
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			22.216.000,00	
J U M L A H													29.779.827.069	26.712.038.938	26.712.038.938								11.289.694.000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 yang dilakukan dengan dasar pertimbangan terjadinya beberapa pergeseran dan penyesuaian terhadap program/kegiatan dalam mencapai target yang diharapkan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2024 ini dibuat, untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada Tahun 2024.

Tembilahan, 23 Oktober 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Dr. TRIO BENI PUTRA, SE, MM
NIP.19751126 199802 1 001